

**“PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI
TANAH PALABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI**

DALAM TINJAUAN HUKUM AGRARIA”

(Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali)

TESIS



Disusun oleh:

**SYUKRON ZAM ZAMI
NPM: 21902022029**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2021



ABSTRAK

Penelitian tentang “Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah *Pelaba Pura* dalam Masyarakat Hukum Adat Bali” (Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali) ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) bagaimana status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah *pelaba pura* dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin; dan (2) bagaimana proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah *pelaba pura* dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan analisis data dilakukan secara diskriptif melalui tiga tahapan, yakni tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Status ahli waris yang beralih agama (dari Hindu ke agama lain) menurut hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin akan menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris tanah *pelaba pura*, statusnya disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu ia tidak berhak atas harta warisan. (2) Proses kepemilikan tanah warisan menjadi tanah *pelaba pura* dalam masyarakat hukum adat Bali di Bungaya Kangin dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut: (a) dalam pewarisan tidak ada ahli waris pengganti; (b) ahli waris yang telah beralih agama tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang ahli waris; (c) harta warisan yang menjadi sengketa merupakan tanah ayahanda desayang dikuasai oleh Banjar Adat Bungaya Kangin selaku pemegang dan pemegang Pura Khayangan Banjar secara turun temurun; (d) diadakan *paruman* secara sporadik terhadap tanah yang dijadikan *Pelaba Pura*.

Kata Kunci: Peralihan, Tanah Warisan; Tanah *Pelaba Pura*, Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

The research "Transition of Inheritance Land Ownership Status to Palaba Pura Land in the Balinese Customary Law Community" (Case Study in Bungaya Kangin Village, Karangasem, Bali) aims to describe and analyze: (1) What is the status of heirs who change religion on inherited lands become Pelaba Pura land in the customary law community in the Bungaya Kangin Traditional Village; and (2) how is the process of transferring ownership rights over the inherited land to Pelaba Pura land in the customary law community in the Bungaya Kangin Customary Village.

The type of research used is empirical legal research, which uses primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through interviews and document studies. Data processing and analysis techniques are carried out descriptively through three stages, namely the data reduction stage, data display, and data verification.

The results of this study indicate that: (1) The status of heirs who change religion (from Hinduism to another religion) according to customary law in the Bungaya Kangin Traditional Village will eliminate their position as heirs of the pelaba pura land, their status is equated with those who leave family responsibilities and therefore he is not entitled to the inheritance. (2) The process of ownership of inherited land to become a pelaba pura land in the Balinese customary law community in Bungaya Kangin is carried out in the following circumstances and in the following manner: (a) in inheritance there is no substitute heir; (b) the heir who has changed religion can no longer be said to be an heir; (c) the inheritance in dispute is the village father's land which is controlled by the Banjar Adat Bungaya Kangin as the custodian and owner of the Banjar Temple Khayangan for generations; (d) Paruman is held sporadically on the land used as Pelaba Pura.

Keywords: transition, Inheritance Land; Pelaba Pura Land, Balinese Customary Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Untuk mencapai tujuan itu, perlu campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya kepemilikan atas tanah. Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala persekutuan hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya.

Bangsa Indonesia berkepribadian Pancasila sehingga hukum adat pun berkepribadian Pancasila pula. M. Nasru menyatakan, justru adat itulah yang menentukan sifat dan corak ke-Indonesian dari kepribadian bangsa Indonesia. Justru adat itulah yang merupakan salah satu jiwa bangsa dari abad ke abad. Oleh karena itu adat itu merupakan salah satu penunjuk identitas bangsa. Di dalam Hukum Adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara

manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah memiliki beberapa fungsi, seperti: fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi religius. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah diatur berdasarkan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional. Menurut A. P. Parlindungan, bahwadari hak atas tanah, ada yang didirikan sebagai bangunan untuk papan (tempattinggal), hunian yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.¹ Artinya, kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan adanya tanah tersebut dan Benhard Limbong memberikan pendapat serupa bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar dari besar dari kehidupannya tergantung pada tanah.² Selain sebagai tempat mereka berdiam, tanah juga adalah sebagai tempat menjalani kehidupan, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman roh halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya orang-orang tergantung kepadanya. Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Permasalahan mengenai tanah bagi masyarakat merupakan masalah yang sangat *urgent*.

Tanah adat di Bali merupakan milik dari masyarakat hukum adat Bali yang telah dikuasai sejak dahulu. Kita juga tahu bahwa tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi dalam kehidupan masyarakat hukum di Indonesia.

¹ A. P. Parlindungan, 2001, Komentor Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

² Benhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

Berdasarkan pengertian Joseph R. Nolan dan M. J Connolly tersebut maka bahan bumi, apapun yang terdiri dari tanah, cuaca, batu atau zat lainnya, dan termasuk ruang bebas atau ditempati untuk jarak terbatas atas serta bawah, tunduk pada keterbatasan pada penggunaan wilayah udara dikenakan, dan hak-hak dalam penggunaan wilayah udara yang diberikan oleh hukum. Ini selaras dengan isi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu diperlukan adanya suatu landasan bagi setiap orang didalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pemilikan maupun penggunaan tanah agar supaya mendapat jaminan hukum dan kepastian hak. Demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang tertulis, lengkap dan dilaksanakan secara konsisten sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pengaturan tentang tanah masih bersifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan hukum agraria yang berdasarkan atas hukum barat disamping berlakunya ketentuan yang bersumber

dari hukum adat. Dengan dualisme tersebut mengakibatkan adanya dualisme hak-hak atas tanah.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak adat.³ Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak adat yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak adat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak adat.

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan tidak tertulis dan bersifat pluralistik yang tetap menjadi sumber hukum bagi kehidupan suatu masyarakat hukum tertentu. Sumber hukum adat adalah:

- a. Kebiasaan dan adat isitiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Uger-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan bermasyarakat;
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat.⁴

³Jhon Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

⁴Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, hal.105.

Sejarah tanah adat di Bali tidak terlepas dari sejarah desa pakraman yang diawali dari perjalanan Rsi Markandya membagikan tanah kepada para pengikutnya. Setelah masa Yogi Markandya, munculah kerajaan Mayadanawa (959-974M) hingga pemerintahan Raja Udayana Warmadewa dan istrinya Gunapriya Dharmapatmi pada tahun 988-1011M. Pada saat itu berlangsung suatu Pesamuan Agung dimana dicetuskanlah suatu paham Tri Murti dan lahir lima keputusan pokok yaitu:

1. Paham Tri Murti dijadikan dasar keagamaan.
2. Pada setiap Desa Adat harus didirikan Kahyangan Tiga sebagai penerapan dari paham Tri Murti.
3. Pada tiap-tiap pekarangan rumah harus didirikan bangunan suci yang disebut Sanggah atau Merajan.
4. Semua tanah-tanah pekarangan dan tanah-tanah yang terletak disekitar Desa Adat yang berarti termasuk tanah-tanah Kahyangan Tiga adalah milik Desa Adat yang berarti pula milik Kahyangan Tiga dan tanah-tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan.
5. Nama Agama ketika itu adalah Agama Ciwa Budha.⁵

Pada putusan no. 4 dari kelima putusan pokok di atas, terlihat bahwa tanah milik perorangan sama sekali tidak dibenarkan atau dapat kita temukan konsepsi hak adat dalam arti yang sebenarnya. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah

⁵Hendriatiningsih, 2008, "Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)"; Jurnal Sositoknologi Edisi 15, Bali, hal. 522.

tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, maka di Bali ada tanah yang serupa dengan tanah ulayat atau yang disebut hak-hak yang serupa dengan itu yaitu tanah druwe desa, dalam hal ini desa pakraman yang dulunya disebut desa adat, sehingga tanah inipun dikenal dengan istilah tanah adat atau tanah druwe (milik) desa. Tanah druwe desa, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tanah druwe desa Pakraman (sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan telah dirubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang sebelumnya dikenal dengan nama desa adat. Dalam Hukum Tanah Adat dikenal beberapa macam jenis dan fungsi tanah adat di Bali, yaitu:

1. Tanah Druwe atau sering disebut juga Druwe Desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti Tanah Pasar, Tanah Lapang, Tanah Kuburan, Tanah Bukti,
2. Tanah Pelaba pura adalah tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk keperluan Pura, yaitu tempat bangunan Pura dan yang digunakan untuk pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara-upacara rutin, hingga perbaikan pura,
3. Tanah Pekarangan Desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada *krama negak* untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat,
4. Tanah Ayahan merupakan tanah yang dikuasai desa pakraman yang penggarapannya diserahkan kepada krama desa setempat dengan hak

untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban memberikan Ayahan

Tanah *druwe* desa kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti “tanah milik desa” yaitu “tanah milik desa pakraman”. Namun jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tidak ada desa pakraman yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan sebagai berikut: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Salah satu tanah adat yang perlu dicermati terkait nilai dan pentingnya fungsi lahan *pelaba pura* bagi kehidupan Desa Pakraman adalah tanah *pelaba pura*. Tanah ini merupakan tanah dengan status kepemilikan komunal yang mengandung nilai religius karena keterkaitannya dengan keberadaan Pura. Fungsi dari lahan *pelaba pura* adalah sebagai penunjang keberlangsungan pura itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaannya perlu diperhatikan, terlebih kehidupan masyarakat adat sekarang ini memasuki kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada keadaan sebelumnya.

Eksistensi tanah adat dalam UUPA ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal

5. Pasal 3 UUPA berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak adat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan - Peraturan yang lain yang lebih tinggi”.

Pasal 5 UUPA berbunyi:

“Hukum Agraria berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada agama”.

Pasal tersebut di atas terkandung maksud bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan peraturan-perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.⁶Berdasarkan pengertian pasal diatas maka hukum adat dari dulu masih berlaku hingga sekarang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pengakuan hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat sebagai prinsip yang terkandung dalam pembentukan UUPA tidak terlepas menuju kearah kepastian hak atas tanah. Kepastian hak atas tanah tersebut yaitu diadakan pendaftaran tanah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Oleh karena itu setiap masyarakat adat harus mematuhi tiap-tiap peraturan yang berlaku di masing-masing daerahnya. Dalam penelitian ini akan membahas

⁶Boedi Harsono, op.cit., hal. 177

mengenai tanah warisan yang beralih status kepemilikannya dari tanah waris menjadi tanah Pelaba pura.

Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Kekayaan, akan tetapi erat sekali dengan Hukum Keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian ia termasuk dalam bentuk campuran antara bidang yang dinamakan Hukum Kekayaan dan Hukum Keluarga. Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal.⁷ Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:⁸

- a) ada seseorang yang meninggal dunia (Pewaris);
- b) ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (Ahli waris);
- c) ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (Harta warisan).

Ketentuan pewarisan dalam KUH Perdata adalah berdasarkan dengan ketentuan Hukum Waris Adat. Beberapa pendapat sarjana dapat dikemukakan antara lain, R. Soepomo mengemukakan bahwa, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) pada turunannya.⁹ Sedangkan Ter Haar Bzn mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah: "Aturan-aturan

⁷R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 56.

⁸H. Eman Suparman, 2011, Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, hal. 25.

⁹R. Soepomo, 1986, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 79.

hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiel dan immaterieel dari turunan ke turunan”.¹⁰

Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur carapenerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa Hukum Waris Adat adalah, Norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiiil maupun yang immateriil manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Sementara itu pengertian hukum waris adat Bali menurut V.E.Korn, merupakan hukum yang mengatur proses penerusan dan pemindahan barang-barang materiiil maupun immateriil dari pewaris kepada ahli warisnya.¹¹ Dengan demikian maka hukum waris adat mempunyai arti yang luas berupa penyelenggaraan pemindahan dan peralihan kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya baik mengenai benda materiiil maupun benda immateriil. Proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana penerusan atau pengalihan atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban keagamaan.

¹⁰Ter Haar Bzn, 1985, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh K. Ng.Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 202.

¹¹V.E.Korn, 1978, Hukum Adat Waris di Bali, Terjemahan I Gd Wyn Pangkat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud Denpasar, hal. 45

Menurut Cok Istri Putra Astiti dan rekan, sistem kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali yang umumnya menganut susunan kekeluargaan patrilineal, akan berlaku ketiga sistem kewarisan yakni individual, kolektif dan mayorat.¹² Dalam sistem kekeluargaan patrilineal, keturunan dari pihak bapak (saking purusa), pada umumnya disebut dengan istilah tunggal sanggah, tunggal kawitan, tunggal dadia yang artinya mempunyai satu ketunggalan bapak (leluhur), yang sering disebut ketunggalan silsilah. Dalam sistem kekeluargaan ini dari pancer laki-laki adalah yang paling penting dalam kehidupannya, misalnya laki-laki yang mewarisi segala sesuatunya, demikian pula tentang kasta anak mengikuti kasta bapaknya. Bahwa keanggotaan keluarga ditentukan oleh bapak, anak-anak memperoleh keanggotaan pada kelompok bapak, begitu pula dengan ibu semejak perkawinannya (kawin keluar) dengan si bapak, maka ibu akan masuk kedalam lingkungan keluarga si bapak. Dalam masyarakat hukum adat Bali ada dua macam kedudukan anak:

- a) Kedudukan anak terhadap orang tua diantara anak dengan orang tua dan demikian pula sebaliknya ada kewajiban alimentasi bagi si anak, ada kewajiban memelihara orang tua. Orang tua berkewajiban memelihara anak, mengawinkan anak dan orang tua berkewajiban mematuhi peraturan hukum adat waris.
- b) Kedudukan anak terhadap golongan sanak saudara dalam sistem kekeluargaan patrilineal bahwa anak merupakan bagian dari keluarga bapaknya.

¹²Cok Istri Putra Astiti, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti. 1984. Hukum Adat Dua (Bagian Dua), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar. hal. 25.

Seorang ahli waris, terutama anak yang mempunyai hak untuk mewaris atau didalam hubungan ini anak yang tidak terputus haknya untuk mewaris akan mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan.

Sebagai seorang anak disini tidak akan terlepas dari berbagai kewajiban untuk dapat menempati kedudukan sebagai ahli waris yang tidak terputus haknya di dalam mewaris. Dalam hubungan dengan hal ini akan dijelaskan menyangkut masalah kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya atau dengan kata lain swadharama anak atau putra sasana. Dimuka telah dijelaskan bahwa seseorang yang akan dapat dikatakan sebagai ahli waris maka ia harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban tertentu sehingga ia berhak untuk mewaris. Menurut hukum adat waris Bali, seorang untuk dapat menduduki sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan anak-anak kandung (laki-laki) dari perkawinan yang syah baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.
2. Masih tetap memeluk agama yang sama dengan orang tuanya.

Susunan kekeluargaan di Bali adalah Patrilineal yang pada pokoknya bersumber pada Agama Hindu. Oleh karena itu masih tetap memeluk agama yang sama dengan pewaris, dimaksudkan untuk dapat tetap melaksanakan kewajiban atau swadharma sebagai anak. Seorang yang berpindah agama berdasarkan kepada hukum adat waris Bali dan hukum kekeluargaan patrilineal di Bali menunjukkan bahwa ia tidak ada lagi hubungannya masalah penerusan dari keturunan (silsilah keluarga) atau tidak sebagai penerima hak dan kewajiban dari pewaris. Setelah orang berpindah agama hubungan keluarga yang masih ada adalah hubungan yang

menyangkut hubungan sentana waris. Dalam bahasa Bali disebut tidak ada hubungan mekendang-kendang. Hubungan anak dengan orang tua tersebut yang masih ada adalah semata hubungan darah dengan atau secara biologis karena sebagai anak yang dilahirkan oleh orang tuanya tidak dapat dipungkiri bahwa anak itu adalah anaknya.

Oleh karena itu dalam hal ini hubungan antara seorang anak yang berpindah agama dengan orang tuanya kendatipun melaksanakan kewajiban terhadap orang tua adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban moral saja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan yang berpindah agama (anak laki-laki) berdasarkan hukum adat waris dan hukum kekeluargaan dengan mempergunakan syarat pada masyarakat Hindu di Bali tersebut diatas dalam hubungan keluarga yang masih memeluk agama Hindu dengan anak yang sudah pindah ke agama lain dari yang dianut orang tuanya terbatas pada hubungan hak dan kewajiban perasaan kejiwaan atas hubungan darah dan hubungan moral saja. Secara hukum hubungan hak dan kewajiban sudah terlepas sejak seorang itu berpindah agama lain dari agama Hindu yang semula dianut. Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban oleh seorang ahli waris, maka apa yang menjadi hak dari ahli waris tersebut juga akan hilang. Oleh karena itu hak-hak yang akan diperoleh apabila berupa tanah akan dapat dikelola kembali oleh desa adat. Desa adat mempunyai kewenangan terhadap warisan ini untuk diserahkan kepada orang lain sebagai penggarap untuk melanjutkan pendayagunaan tanah tersebut, atau dikelola sendiri oleh desa adat untuk keperluan masyarakat adat, maupun didaftarkan dan dimohonkan sertifikat.

Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindak lanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya lewat perangkat peraturan yang ada dilaksanakan penegakkan hukum berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

Pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menginventarisasi data-data yang berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam artian semua tanah harus didaftarkan tidak terkecuali tanah milik adat untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga pemiliknya akan merasa aman memiliki tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah, karena itu bagi penguasaan tanah yang telah didaftarkan akan diterbitkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Berkaitan dengan hal ini terdapat 2 macam asas hukum, yaitu:

- I. Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.
- II. Asas nemo plus iuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi

pemeganghak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas namasiapapun.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Ada dua (2) bentuk peralihan hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Beralih, dimaksud dengan beralih adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak (subjek), maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak atas tanah.
- b) Dialihkan/pemindahan hak, yang dimaksud dengan ini adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang (subjek) haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang. Dalam peralihan hak di sini, pihak yang mengalihkan/memindahkan hak harus berhak dan berwenang memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Tugas-tugas pendaftaran tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA, terdapat tugas administrative

menyangkut pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, pendaftaran peralihan dan pemberian surat tanda bukti hak. Sedangkan tugas teknis terdiri dari pengukuran dan pemetaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang terkait segi administratif disebutkan sebagai data yuridis, sedangkan segi teknisnya disebutkan sebagai data fisik. Data yuridis maksudnya ada keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang hak dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Bila dinyatakan sebagai status hukum bidang tanah yang terdaftar, berarti terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya. Adanya bukti hubungan hukum tersebut kemudian diformalkan (bukan dilegalisasi) melalui kegiatan pendaftaran tanah. Disebutkan memformalkan bukan melegalisasi karena kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional belum pada posisi pemberian jaminan kebenaran materil dari kepemilikan tanah seseorang, tetapi hanya sampai pada membenaran atau pengukuhan dari bukti formal yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas bukti-bukti tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti adanya penguasaan atau alas hak atau hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya.

Pengujian atas kebenaran materil dari setiap bukti tertulis yang disampaikan oleh pemohon hak atas tanah saat ini belum diambil alih oleh Badan Pertanahan Nasional RI dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, tetapi hal itu masih tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan untuk meneliti, memeriksa dan

menguji kebenaran materilnya. Hal ini diperkuat dengan argumentasi bahwa pendaftaran tanah menurut sistem Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 masih memakai sistem publikasi negatif. Kegiatan pendaftaran tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik berdasarkan buktibuktipeilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis, juga pelaksanaan pendaftaran tanah terkait dengan tugas tugaskeadministrasian. Dengan kata lain dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat tugas-tugas penata-usahaan, seperti dalam hal penetapan hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak tanah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan yang menyangkut aspek yuridis atau pengumpulan data yuridis sampai kepada penerbitan buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya serta pencatatan perubahan di kemudian hari hampir seluruhnya menyangkut tugas-tugas administrasi. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat sekarang ini antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Menurut Boedi Harsono, dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah adat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah Adat antara lain:

- i. Kurang jelas batas sepadan tanah adat
- ii. Kurang kesadaran masyarakat hukum adat
- iii. Tidak berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat

Tidak ada alasan untuk meragukan bahwa yang dimaksudkan Undang- Undang Pokok Agraria dengan hukum adat itu adalah hukum asli golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berdasarkan keseimbangan meliputi suasana keagamaan.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi:

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi:

- i. Kepastian dan perlindungan mengenai orang/ badan hukum yang menjadipemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-haklainnya yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinyasebagai pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai tanda bukti.
- ii. Kepastian untuk menyediakan informasi mengenai letak, batas-batas sertaluas bidang-bidang tanah kepada pihak-pihak yang berkepentingan agardengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan jika

mengadakanperbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan rumah susun yangtelah terdaftar.¹³

Data-data yang disimpan di kantor Agraria tentang subyek ataupun obyek hak atas tanah disusun sedemikian rupa telitinya sehingga memudahkan di kemudian hari untuk melihat atau mencari informasi mengenai tanah tersebut apabila dibutuhkan.

Menurut Irawan Soerodjo, Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak (*registration of title*), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.¹⁴

Tanah diberikan kepada seseorang dan dipunyai oleh orang tersebut serta dengan hak-hak yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dari orang tersebut.Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya.¹⁵

Pemindahan hak atas tanah adalah pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain,se dangkan peralihan hak dengan pewarisan adalah peralihan hak yang terjadikarena hukum dengan meninggalnya pewaris.¹⁶Salah satu perwujudan dari hakyang memberikan kewenangan atas suatu tanah adalah hak atas tanah.Hak atas

¹³Boedi Harsono, loc.cit., hal 20.

¹⁴Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola,Jakarta, hal. 108.

¹⁵Aartje Tehupeior, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih AsaSkses, Jakarta, hal. 21.

¹⁶J. Andy Hartanto, 2012, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 2.

tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas – batas menurut UUPA dan peraturan hukum yang lebih tinggi.¹⁷

Hukum adat adalah hukum asli negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian atau identitas bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai unsur-unsur dalam hukum tanah Indonesia. Menurut UUPA hukum adat diartikan sebagai hukum aslinya golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur - unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Eksistensi Hukum Adat seperti yang telah dicantumkan secara eksplisit dalam UUPA memang mengekspresikan keinginan pembuat undang-undang untuk mempergunakan hukum adat sebagai asas Hukum Agraria di Indonesia.¹⁸

Hukum adat yang berlaku di Bali juga mengatur mengenai pewarisan yang sering disebut dengan hukum waris adat. Hukum ini mengatur mengenai kepemilikan atas tanah waris. Desa Adat Bungaya Kangin merupakan desa yang berada di Bali dan tunduk pada Hukum adat Bali. Desa Adat Bungaya kangin ini telah terjadi kepemilikan status tanah waris ini yang menyebabkan ketidakjelasan

¹⁷Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, hal. 128.

¹⁸Irawan Soerodjo, op.cit., hal. 12.

dimana di Desa Adat Bungaya Knagin belum ada suatu peraturan yang jelas secara tertulis yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh persekutuan merupakan milik persekutuan. Hal ini juga dikarenakan di Desa Adat Bungaya Kanganin belum memiliki aturan mengenai ahli waris yang beralih agama. Aturan yang belum jelas dan efektif ini menyebabkan adanya kerancuan. Oleh karena itu perlu di kaji aturan yang jelas guna mengetahui status harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya yang telah beralih agama ke agama lain. Peralihan status kepemilikan yang berasal dari tanah waris menjadi tanah adat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PALABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI DALAM TINJAUAN HUKUM AGRARIA” (Studi Kasus di Desa Bungaya Kanganin, Karangasem, Bali)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peralihan kepemilikan tanah warisan menjadi tanah *Palaba Pura* di Desa Bungaya Kanganin Karangasem?
2. Bagaimanastatus kepemilikan tanah Warisan Menjadi tanah *Palaba Pura*?

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Tentang pelaksanaan peralihan tanah warisan menjadi tanah palaba pura

2. peralihan tanah warisan menjadi tanah palaba pura.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peralihan tanah warisan menjadi tanah palaba pura
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status pemilikan terhadap peralihan tanah warisan menjadi tanah palaba pura

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Pada tataran teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Agraria khususnya Hukum Pertanahan dan juga bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Pada tataran praktis, setidaknya memberikPeralihan status kepemilikan tanah warisan menjadi tanah palaba pura dalam masyarakat hukum adat Bali dalam tinjauan hukum agraria” (Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali).

F. Penelitian Terdahulu

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dalam penelitian ini, peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga |
|---|

membahas tentang peralihan status kepemilikan tanah. Adapun penelitian yang pernah ditemukan yaitu: Penelitian dari Holifia Sajad¹⁹, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008, dengan judul: Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni:

1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?

2) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dan menangani kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?

2. Penelitian ini mengulas mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena warisan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Penelitian dari Eka Nugraha,²⁰ Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2002, dengan judul: Hak Milik Tanah Pura dan Permasalahannya Setelah Berlakunya UUPA (Studi kasus di

¹⁹Holifia Sajad, 2008, "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang", Thesis program studi magister kenotariatan universitas Diponegoro, Semarang.

²⁰Eka Nugraha, 2002, "Hak Milik Tanah Pura dan Permasalahannya Setelah Berlakunya UUPA (Studi kasus di Kabupaten Lombok Barat)", Thesis program studi magister kenotariatan universitas Diponegoro, Semarang.

Kabupaten Lombok Barat). Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni:

1) Bagaimana prosedur pendaftaran tanah milik Pura?

2) Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pendaftaran tanah hak milik pura tersebut dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Penelitian ini mengulas mengenai prosedur pendaftaran tanah milik Pura dan Kendala-kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah hak milik pura tersebut serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan menggunakan metode penelitian empiris.

3. Penelitian dari I Gusti Ngurah Bayu Krisna²¹, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007, dengan judul: Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). Rumusan masalah yang

terdapat dalam penelitian ini yakni:

1) Bagaimanakah hak dan kewajiban ahli waris beralih agama terhadap pewaris?

2) Mengapa beralih agama memungkinkan ahli waris tetap mempunyai hak mewaris harta warisan orang tuanya?

Penelitian ini mengulas mengenai hak dan kewajiban ahli waris beralih

²¹I Gusti Ngurah Bayu Krisna, 2007, "Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar).", Thesis program studi magister kenotariatan universitas Diponegoro, Semarang.

agama terhadap pewaris dan beralih agama juga memungkinkan ahli waris tetap mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan orang tuanya dengan menggunakan metode penelitian empiris. Ketiga penelitian di atas merupakan penelitian di bidang Hukum Kenotariatan yang mengacu pada peralihan status kepemilikan tanah, tetapi berbeda dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam tesis ini peneliti ingin mendapatkan jawaban mengenai dasar peralihan status kepemilikan tanah waris bagi ahli waris yang meninggalkan kewajibannya dan proses pengalihan tanah waris yang menjadi tanah pelaba pura menurut hukum adat Bali.

G. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

²²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

²³Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturanhukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

- a. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan.
- b. Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah *the greatest happiness for the greatest number* artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme.
- c. Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. “Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan

penyalahgunaan hak”.²⁴ Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah :

- a) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
- b) Mewujudkan kedamaian sejati;
- c) Mewujudkan keadilan;
- d) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kemanfaatan

Dalam tujuan hukum, kemanfaatan termasuk hal yang paling utama. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁵ Satjipto rahardjo mengatakan, bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, oleh karena itu bisa bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma atau aturan-aturan hukum. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum adalah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum maka ketertiban akan berjalan tertib.²⁶

Menurut Radbruch aspek keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum sifatnya relatif sehingga bisa berubah-ubah, bisa pada suatu saat kemanfaatan hukum lebih ditonjolkan. Kemanfaatan hukum disebut juga

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 1991 (Bandung: Alumni). H. 13.

utilitarianisme yang pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831), persoalan yang dihadapi pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan legal dengan cara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral, maka dari hasil tersebut Jeremi Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atautkah kerugian yang malah ditimbulkan lalu penganut utilitarianisme berikutnya adalah John Stuart Mill, yang sejalan dengan pemikiran Jeremi Bentham. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menilak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang emndapatkan simpati, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁷

4. Efektifitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah yaitu²⁸:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum dan untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu

²⁷Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. 1993. (Bandung:Remaja Rosdakarya). H. 79-80.

²⁸Koentjaraningrat dalam H. Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. 2014. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). H. 305.

sistem alat-alat kekuasaan seperti kepolisian, pengadilan, dll yang diorganisasi oleh negara.

- b. Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa kadang tidak ada.
- c. Sedangkan dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Analisis efektivitas hukum dalam masyarakat menurut Malinowski dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Sedangkan efektivitas hukum menurut Soerjoso Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum²⁹.

Hukum dapat efektif ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan, ketika sudah sesuai maka apa yang diharapkan dari aturan tersebut telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan, dapat dilihat dari perilaku yang tercermin dalam masyarakat yang diberi aturan tersebut.

H. Tinjauan Pustaka

Dalam setiap penelitian diperlukan landasan teoritis yang berfungsi mendukung argumentasi hukum yang akhirnya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, dan digunakan sebagai penuntun arah dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan. Menurut Muh. Koesnoe,

²⁹Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. 1988. (Bandung: Ramadja Karya). Hlm. 80.

didalam Hukum Adat juga dikenal tiga Teori pokok, yaitu teori kerukunan, teori kepatutan dan teori keselarasan. Ketiga teori ini dapat diterapkan dimana dan kapan saja terhadap berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat, asal saja dikaitkan dengan desa (tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan). Teori rukun yaitu suatu teori yang isinya suatu pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tenteram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Teori patut merupakan Teori yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana bersikap, berbuat, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu sebabnya Teori kepatutan ini sering juga disebut dengan teori kelayakan. Dalam menghadapi suatu perkara penilai baik buruk yang ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai pelbagai derajat sesuai kasus yang dihadapi. Teori laras adalah Teori yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahiriah dan dunia batiniah, dengan demikian keharmonisan hidup masyarakat dapat tercapai.



ali

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang “Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Palaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali” (Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali) ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) bagaimana status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin; dan (2) bagaimana proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara diskriptif melalui tiga tahapan, yakni tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Status ahli waris yang beralih agama (dari Hindu ke agama lain) menurut hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin akan menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris tanah pelaba pura, statusnya disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh

karena itu ia tidak berhak atas harta warisan. (2) Proses kepemilikan tanah warisan menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat Bali di Bungaya Kangin dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut: (a) dalam pewarisan tidak ada ahli waris pengganti; (b) ahli waris yang telah beralih agama tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang ahli waris; (c) harta warisan yang menjadi sengketa merupakan tanah ayahan desa yang dikuasai oleh Banjar Adat Bungaya Kangin selaku pengemong dan pengempon Pura Khayangan Banjar secara turun temurun; (d) diadakan paruman secara sporadik terhadap tanah yang dijadikan Pelaba Pura

B. Saran

Diharapkan pemerintah perlu untuk sosialisasi secara kontinu dengan pembinaan dan pengarahan tentang Hukum Adat Waris di seluruh Provinsi Bali yang menentukan bahwa ahli waris yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain apakah akan kehilangan hak mewaris harta warisan yang di tinggalkan pewaris. Hal ini perlu untuk menghindari hal - hal yang tak di inginkan yang memungkinkan terjadi dalam masyarakat. Diharapkan ketentuan –ketentuan Hukum Waris Adat Bali perlu dimasukkan dalam awig-awig desa adat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau terjadinya perselisihan -perselisihan dalam masyarakat serta antar umat beragama. Hal ini perlu di lakukan supaya ada ketentuan hukum yang pasti yang mengatur mengenai hal tersebut. Diharapkan

kepada Hakim apabila ada sengketa tentang ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke agama yang lain, agar mendasarkan putusannya pada Hukum Adat Waris Bali khususnya dalam perkara ini diharapkan hakim memper tegas putusan yang telah di tentukan berdasarkan paruman yang berlaku di Desa Adat/ Pekraman Bungaya Kangin, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim lebih dapat diterima dan di laksanakan oleh masyarakat karena sesuai dengan hukum yang berlaku di desa tersebut.



DAPFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta,
- A.P. Parlindungan, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung,
- Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta,
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan*, Jakarta,
- BPS Kabupaten Badung, 2014, *Badung Dalam Angka 2014*, BPS Kabupaten Badung
- Cok Istri Putra Astiti, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti. 1984. *Hukum Adat Dua (Bagian Dua), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Eka Nugraha, 2002, “Hak Milik Tanah Pura dan Permasalahannya Setelah Berlakunya UUPA (Studi kasus di Kabupaten Lombok Barat)”, Thesis program studi magister kenotariatan universitas Diponegoro, Semarang
- Hendriatiningsih, 2008, “*Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*”; *Jurnal Socioteknologi Edisi 15*, Bali,
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya di singkat Hilman Hadikusuma I I
- Holifia Sajad, 2008, “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karenam Pewarisan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, Thesis program studi magister kenotariatan universitas Diponegoro, Semarang
- A. Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung,
- I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar
- I Nengah Lestawi, 1999, *Hukum Adat*, Paramitha, Surabaya

- I Gde Pudja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali Dan Lombok*, Cetakan pertama, CV. Junasco, Jakarta, (selanjutnya disingkat I Gde Pudja II)
- I Gusti Ngurah Bayu Krisna, 2007, “Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar).”, Thesis program studi magister kenotariatan universitas Diponegoro, Semarang.
- Jhon Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- J. Andy Hartanto, 2012, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,
- Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 2014. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. 1993. (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, hal. 128.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- R. Soepomo, 1986, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- R Nofriany, 2016, “Konsep Pengelolaan secara umum”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Suska, Riau*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 1991 (Bandung: Alumni).
- Ter Haar Bzn, 1985, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng.

V.E.Korn, 1978, *Hukum Adat Waris di Bali*, Terjemahan I Gd Wyn Pangkat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud Denpasar,

Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keduapuluh Empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

II Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nasional Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak adat masyarakat hukum adat.

Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan telah dirubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman Himpunan Hasi 1 -Hasi 1 Pasamuhan Agung I I I MDP Bali